

**BUMN**  
*Hadir untuk negeri*

  
**mandiri**

Bahan mata acara

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tanggal 19 Februari 2020

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

*Disclaimer:*

*Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan*

  
mandiri  
**eco-friendly**  
acts

*Please consider the environment before printing this Meeting Material*



**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PERSEROAN, PERSETUJUAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN  
TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN UNTUK TAHUN BUKU YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN  
TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN  
PENGURUSAN PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG  
TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2019**



**Anggaran Dasar**



**Undang-Undang Perseroan Terbatas**



**Undang-Undang BUMN**



**Permen BUMN tentang PKBL**

**Dasar Hukum**

- Pasal 21 Jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”).
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen PKBL”).



## Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00018/2.1032/AU.1/07/0685-2/1/1/2020 tanggal 23 Januari 2020.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00076/2.1032/AU.2/10/0685-2/1/1/2020 dated February 14, 2020.
- Selanjutnya laporan-laporan tersebut telah tersedia di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

# PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2019



**Anggaran Dasar**



**Undang-Undang Perseroan Terbatas**

## **Dasar Hukum**

- Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPA

## **Penjelasan**

Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp27.482.133.229.323 akan dialokasikan untuk dividen kepada Pemegang Saham Pemerintah dan Pemegang Saham Publik

# PENETAPAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS, TUNJANGAN, DAN BENEFIT LAINNYA) TAHUN BUKU 2020 DAN TANTIEM TAHUN BUKU 2019 BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



**Anggaran Dasar**



**Undang-Undang Perseroan Terbatas**



**Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014  
Dan Perubahannya**



**POJK No. 45/POJK.03/2015**

## **Dasar Hukum**

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

## **Penjelasan**

Penetapan remunerasi dan tantiem termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

# PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN UNTUK TAHUN 2020



**Anggaran Dasar**



**POJK No. 32/POJK.04/2014**



**POJK No. 13 /POJK.03/2017**

## **Dasar Hukum**

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 36A ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No, 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

## **Penjelasan**

Penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

## PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN



**Anggaran Dasar**



**Undang-Undang Perseroan Terbatas**



**POJK No. 33/POJK.04/2014**



**Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015**  
**Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2015**

### Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5) & ayat (6), dan Pasal 111 ayat (1) UUP
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN



## Penjelasan

- Terdapat pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun 2020 untuk satu periode masa jabatan, yaitu Bapak Sulaiman Arif Arianto – Wakil Direktur Utama dan Bapak Ahmad Siddik Badruddin – Direktur Manajemen Risiko.
- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
- Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut <https://bankmandiri.co.id/web/guest/dewan-komisaris-direksi>

# Keterangan

- *Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*
- *Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*

# Terima Kasih

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.